

## Pemenuhan Hak Politik dan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Tegal

Tiffany Mariana<sup>1\*</sup>

Tifannymariana2015@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal

Masuk: 20 Juni 2020; Diterima: 29 Juni 2020; Terbit: 30 Juni 2020.

### Abstract

The purpose of this research are to find out the fulfillment of the political and legal rights of persons with disabilities in elections, and to find out the obstacles faced by the election commission in increasing the participation of persons with disabilities in elections. People with disabilities as part of Indonesian citizens have the right to be actively involved in political life. Political rights for persons with disabilities include the right to vote and be elected in public office, channeling political aspirations both written and oral, elect political parties or individuals who are participants in general elections. This type of research uses field research and library research. The approach used is using an empirical approach. Data collection techniques through literature study, interviews, and observations. And analyzed with qualitative data analysis methods. The results of this study indicate that the fulfillment of the political and legal rights of persons with disabilities in general elections has been fulfilled, such as picking up and coming to people with disabilities to the polls, and provide voting aids. But in practice, in increasing the participation of persons with disabilities it has not yet been fully smooth sailing. This is due to the obstacles faced by the election commission in fulfilling the political and legal rights of persons with disabilities in elections.

**Keywords:** Political Rights, Disability, General Election, Kabupaten Tegal

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak-hak politik dan hukum penyandang cacat dalam pemilu, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh komisi pemilu dalam meningkatkan partisipasi penyandang cacat dalam pemilu. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia memiliki hak untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik. Hak-hak politik bagi para penyandang cacat meliputi hak untuk memilih dan dipilih di kantor publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang merupakan peserta dalam pemilihan umum. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan observasi. Dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak politik dan hukum para penyandang cacat dalam pemilihan umum telah terpenuhi, seperti menjemput dan mendatangi orang-orang penyandang cacat ke tempat pemungutan suara, dan menyediakan alat bantu pemungutan suara. Namun dalam praktiknya, dalam meningkatkan partisipasi para penyandang cacat itu belum sepenuhnya berjalan lancar. Hal ini disebabkan oleh kendala yang dihadapi oleh komisi pemilu dalam memenuhi hak-hak politik dan hukum para penyandang cacat dalam pemilu.

**Kata kunci:** Hak politik, Disabilitas, Pemilihan Umum, Kabupaten Tegal

## Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara hukum (*rechstaat*) hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Istilah Negara Hukum merupakan terjemahan dari *rechstaat* yang populer di Eropa sejak abad XIX.<sup>1</sup> Indonesia sebagai Negara hukum mengakui menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak dasar manusia yang kodrati. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan dan penegakkan terhadap hak asasi manusia sangat gencar disuarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.<sup>2</sup>

Negara Hukum bermakna bahwa Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya.<sup>3</sup> Adapun ciri-ciri Negara Hukum (*rechstaat*) sebagaimana dikemukakan *F.J.Stahl*, sebagai berikut:

- a. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan kekuasaan Negara;
- c. Pemerintahan yang berdasarkan undang-undang;
- d. Peradilan administrasi.<sup>4</sup>

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang bersifat kodrati, yang bahkan kekuasaan apapun termasuk Negara tidak dapat mencabutnya. Hal tersebut dikarenakan hak tersebut bersifat mendasar dan kodratiah sehingga tidak dapat dipisahkan dari dalam kehidupan manusia.<sup>5</sup> Hak

---

<sup>1</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 81.

<sup>2</sup>Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Yogyakarta: Inti Media, 2011, hlm. 194.

<sup>3</sup>Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988, hlm. 53.

<sup>4</sup>Fatkhurohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 21.

<sup>5</sup>Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 3.

dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Sebagai hak dasar, hak asasi manusia memiliki lingkup yang sangat luas diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* atau hak politik.<sup>6</sup>

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga Negara Indonesia berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik. Pemilih penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mengatur sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu. Namun, pijakan regulasi selama ini rupanya tidak sejalan dengan aspek teknis pelaksanaannya, bahkan tidak sejalan dengan tingkat kesadaran para kontestan Pemilu itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa kapasitas pengetahuan akan isu penyandang disabilitas, baik bagi para pelaksana, pengawas maupun pesertanya masih jauh dibawah standar.<sup>7</sup> Oleh karena itu, penyandang disabilitas tetaplah memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat non disabilitas tanpa adanya diskriminasi.<sup>8</sup>

Pasal 28 I ayat (2) berbunyi, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan secara sama oleh Negara. Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat ketentuan tentang hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hak asasi dan kebebasan dasarnya tanpa adanya diskriminasi.

---

<sup>6</sup>Erwin Aditya Pratama, *Perlindungan Terhadap Disabilitas Dalam Kebijakan Hukum Pidana (Sebagai Pelaku Maupun Korban)*, *Jurnal Justicia Sains*, Volume 3, Nomor 2, 2018, hlm. 90-103.

<sup>7</sup>Ade Rio Saputra, “Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas”, *Jurnal*, Volume 7, Nomor 1, 2019, hlm. 65.

<sup>8</sup>Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 273.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak-hak politik bagi penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk serta menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas serta aktif mewakili penyandang disabilitas dalam tingkat lokal hingga internasional, berperan serta aktif dalam sistem pemilihan umum, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana pemilihan umum, serta memperoleh pendidikan politik.<sup>9</sup>

Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang sangat serius, dimana seringkali terdapat adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Hingga saat ini sangat jelas terlihat bahwa penyandang disabilitas belum secara maksimal dapat ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan di Negara Republik Indonesia.<sup>10</sup>

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun untuk mewujudkan Pemilu demokratis seringkali terhambat karena baik secara langsung, sengaja atau tidak sengaja masih terjadi *inequality* (ketidaksetaraan) bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Pesta demokrasi itu, meski sudah sekian lama berlangsung, tetap masih menjadi barang asing yang tak banyak terjangkau oleh sebagian kelompok difabel. Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tidak memiliki data pemilih

---

<sup>9</sup>Erwin Aditya Pratama, Reconstruction of the Media Law of the Era of Industry Revolution 4.0 Elections, *Atlantis Press*, 2020, hlm. 175-179.

<sup>10</sup>Ayu Dewi Wulandari, "Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Bali Melalui Implementasi CRPD", *Jurnal*, 2019, hlm. 2.

difabel. Ketiadaan data ini merupakan masalah yang serius. Inilah pangkal masalah hak politik penyandang disabilitas sering terabaikan.<sup>11</sup>

Kewajiban Negara adalah merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap warga Negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan.<sup>12</sup>

Kabupaten Tegal sendiri dinilai belum sepenuhnya merealisasikan pemenuhan hak-hak politik yang seharusnya diberikan bagi penyandang disabilitas. Tingkat kesadaran dan kurangnya pengetahuan akan isu penyandang disabilitas masih jauh dibawah standar. Penulisan ini akan mencari tahu, bagaimanakah pemenuhan hak politik dan hukum penyandang disabilitas dalam Pemilu di Kabupaten Tegal, dan Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu di Kabupaten Tegal.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan data primer. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data yang diperoleh melalui penelusuran dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>11</sup>I Gusti Gede Made Gustem Lasida, "Membangun Pemilu Inklusif untuk Difabel", *Jurnal*, 2017, hlm. 2.

<sup>12</sup>Eta Yuni Lestari, "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi CPRD dalam Bidang Pendidikan", *Jurnal*, Nomor 1, 2017, hlm. 2.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang dititik beratkan pada norma-norma.<sup>13</sup>

Sumber Data terdiri dari sumber bahan primer, adalah sumber bahan hukum yang diperoleh dari sumbernya secara langsung dilapangan melalui observasi dan wawancara. Sumber bahan sekunder, adalah sumber bahan hukum yang memberikan suatu pemaparan untuk memperjelas apa yang ada dalam bahan hukum primer, dengan mempelajari undang-undang, buku-buku, jurnal-jurnal serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai suatu masalah dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data berupa Studi Pustaka (*library research*), dengan mengumpulkan data melalui penelusuran dokumen berupa jurnal-jurnal, buku-buku, dan undang-undang yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Politik dan Hukum dalam Pemilu. Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada Pejabat yang berwenang di KPU Kabupaten Tegal. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di KPU Kabupaten Tegal.

Metode analisis data yang digunakan yaitu data kualitatif dengan mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pemenuhan Hak Politik dan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pemilu di Kabupaten Tegal**

**Tujuan Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas** dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13.

- a) Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara
- b) Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas
- c) Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat
- d) Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia
- e) Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat

**Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum**, dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a) Atas perlakuan yang sama dihadapan hukum
- b) Diakui sebagai subjek hukum
- c) Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak
- d) Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan
- e) Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan
- f) Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan

- g) Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik
- h) Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan didalam dan diluar pengadilan
- i) Dilindungi hak kekayaan intelektualnya

**Hak Politik untuk Penyandang Disabilitas**, dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi:

- a) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik
- b) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan
- c) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
- d) Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik
- e) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional
- f) Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraan
- g) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain
- h) Memperoleh pendidikan politik

**Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi**, dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi:

- a) Bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut
- b) Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual

### **Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**

- a) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
- b) Dalam hal efektivitas pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk
- c) **Komisi Nasional Disabilitas**, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas menyebutkan bahwa:
  - 1) KND sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
  - 2) Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden

Pasal 133 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 132, KND menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
- b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
- c) Advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
- d) Pelaksanaan kerjasama dalam penanganan penyandang disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait

Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara kepada pihak KPU Kabupaten Tegal terkait dengan upaya-upaya apa saja yang dilakukan KPU Kabupaten Tegal dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas dalam pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan upaya-upaya untuk pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Tegal. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tegal dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas dalam pemilu sebagai berikut:

- a) Pendataan Penyandang Disabilitas, Proses pendataan oleh pihak penyelenggara kepada penyandang disabilitas dilakukan sama seperti proses pendataan masyarakat non disabilitas, hanya saja pemilih disabilitas menjadi daftar pemilih khusus. Daftar Pemilih Khusus (DPK) ditegaskan dalam Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Nomor 9 Tahun 2013

- b) Menyediakan data pemilih yang bisa memberikan informasi kepada pemilih disabilitas di Kabupaten Tegal untuk memastikan hak pilih bagi para penyandang disabilitas digunakan.
- c) Sosialisasi, Sebelum pemilu dilaksanakan KPU selaku penyelenggara pemilihan umum mengadakan sosialisasi terkait teknis dalam penyelenggaraan pemilihan umum. KPU Kabupaten Tegal dalam melakukan upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi diberikan kepada pelaksana dalam pemilihan umum, seperti petugas PPK dan KPPS kegiatan sosialisasi tersebut berupa Bimtek yang dibagi menjadi 6 gelombang per Daerah Pemilihan (Dapil). Selain melakukan sosialisasi kepada petugas pemilihan umum, KPU juga melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas dengan mendatangi kelompok organisasi Disabilitas Slawi Mandiri (DSM). Hal tersebut ditegaskan oleh Bapak Tomy selaku Kasubad Teknis dan Hubmas KPU Kabupaten Tegal yang mengatakan “KPU memang melaksanakan sosialisasi baik untuk masyarakat umum maupun disabilitas. KPU juga merekrut anggota masyarakat untuk dijadikan Relasi (relawan demokrasi). Selain masyarakat umum, penyandang disabilitas juga diberikan kesempatan untuk menjadi petugas dalam pemilu serta menjadi relawan untuk mensosialisasikan pemilu tersebut”.<sup>14</sup>
- d) Akses TPS dipermudah
- Upaya yang dilakukan KPU dalam mempermudah akses di TPS dengan demografi pembuatan TPS yang disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas Tuna Daksa yang menggunakan kursi roda supaya kursi roda yang digunakan bisa masuk ke TPS yang mereka datangi.

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Tomy, Kasubad Teknis dan Hubmas KPU Kabupaten Tegal, di KPU Kabupaten Tegal, tanggal 26 Desember 2019 jam 08.30-10.00 WIB.

Kemudahan lain yang diberikan kepada penyandang disabilitas seperti menjemput disabilitas yang merasa kesulitan karena akses jalan yang ditempuh menuju ke TPS rusak. Selain itu juga petugas KPPS mendatangi rumah penyandang disabilitas untuk mencoblos dengan disertai beberapa saksi dan juga Bawaslu. Serta menyediakan alat bantu coblos untuk penyandang disabilitas tuna netra, alat bantu tersebut dibuat dengan menggunakan huruf khusus yang dapat dibaca oleh penyandang disabilitas tuna netra yaitu huruf Braille.

- e) Melibatkan Penyandang Disabilitas sebagai pelaksana dalam Pemilu  
Upaya KPU Kabupaten Tegal melibatkan penyandang disabilitas ini diharapkan sebagai bentuk penyampaian secara tidak langsung bahwa tidak ada perbedaan antara masyarakat biasa pada umumnya dengan penyandang disabilitas semuanya memiliki hak yang sama. Walaupun penyandang disabilitas memiliki kekurangan tetapi mereka dapat ikut serta sebagai pelaksana dalam pemilu.
- f) KPU merekrut penyandang disabilitas sebagai relawan untuk mensosialisasikan pemilu serta menjadikan penyandang disabilitas sebagai petugas KPPS sebagai keterwakilan mereka sebagai penyandang disabilitas. KPU berharap dengan keterlibatan penyandang disabilitas ini akan memotivasi mereka supaya mereka lebih percaya diri dalam kegiatan politik.

## **2. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu di Kabupaten Tegal**

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KPU kaitannya dengan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu di Kabupaten Tegal diantaranya sebagai berikut:

- a) Kesulitan dalam Pencoklitan Data

Pencoklitan data yang dilakukan oleh penyelenggara kepada disabilitas bukanlah hal yang mudah, pada saat petugas datang kerumah untuk mendata, pihak keluarga seperti menutup-nutupi adanya anggota keluarga mereka yang disabilitas. Selain dari pihak keluarga yang menyembunyikan identitas disabilitas, pihak disabilitasnya sendiri yang menutup diri karena merasa malu dan tidak percaya diri.

- b) Kurangnya antusias dari penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam pemilu, penyandang disabilitas beranggapan bahwa kaum minoritas seperti mereka tidak mempunyai kepentingan dalam keikutsertaannya dalam pesta demokrasi pemilu.
- c) Kurangnya pemahaman dari petugas penyelenggara pemilu baik dari para penyandang disabilitas maupun dari masyarakat umum bahwa hak politik berlaku sama bagi setiap masyarakat tanpa adanya diskriminasi bagi penyandang disabilitas.
- d) Minimnya sosialisasi terhadap penyandang disabilitas mengenai pentingnya menggunakan hak pilih yang dilakukan oleh petugas penyelenggara pemilu, karena soslisasi yang dilakukan belum sepenuhnya menyeluruh di daerah Kabupaten Tegal
- e) Para disabilitas banyak yang terkumpul dalam organisasi seperti di DSM, padahal alamatnya berbeda-beda. Ketika pelaksanaan pemilu mereka tidak pulang untuk mencoblos, andaikan mereka mau mencoblos harus ada surat pindah yaitu A5.
- f) Akses Jalan Menuju TPS Sulit di Tempuh  
Para penyandang disabilitas Tuna Daksa yang tinggal didaerah Bumijawa banyak yang mengalami kesulitan karena jalan yang mereka lewati rusak yang mengakibatkan kursi roda yang mereka jalani tidak bisa bergerak, sehingga petugas KPPS harus menjemput dan menggendong disabilitas tersebut untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

- g) Surat suara yang terlalu lebar sehingga mereka kesulitan untuk melipatnya kembali
- h) Penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda kesulitan untuk memasukkan surat suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara<sup>15</sup>

Kendala lainnya adalah penyandang disabilitasnya sendiri yang acuh dan tidak mau tahu mengenai pentingnya menggunakan hak pilih. Para penyandang disabilitas beranggapan bahwa kaum disabilitas seperti mereka tidak berpengaruh terhadap pemilu. Memiliki keterbatasan fisik membuat mereka menutup diri dan tidak percaya diri untuk tampil dihadapan umum karena mereka malu dengan fisik mereka yang tergolong cacat.

Pada dasarnya manusia itu sama dihadapan hukum maupun agama, tidak ada yang namanya manusia sempurna. Untuk mengatasi supaya penyandang disabilitas sadar akan hak-haknya dalam pemilu serta mempunyai kepercayaan diri untuk tampil dihadapan umum dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu perlu dilakukan adanya sosialisasi serta pendidikan mengenai pemilu.

Praktik pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, melalui kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas berupaya untuk menyediakan serta mengatur berbagai hal sebagai bagian dari tanggung jawab untuk memenuhi keadilan bagi seluruh warga Negara tanpa adanya diskriminasi.

**Tabel 1. Data Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pilpres 2019 di Kabupaten Tegal**

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih Disabilitas	Pengguna Hak Pilih
1	Margasari	93	60
2	Bumijawa	22	11
3	Bojong	86	64

<sup>15</sup>Wawancara dengan Tomy, Kasubad Teknis dan Hubmas KPU Kabupaten Tegal, di KPU Kabupaten Tegal, tanggal 26 Desember 2019 jam 08.30-10.00 WIB.

4	Balapulang	64	41
5	Pagerbarang	3 0	23
6	Lebaksiu	48	44
7	Jatinegara	43	17
8	Kedungbanteng	19	17
9	Pangkah	57	41
10	Slawi	62	55
11	Adiwerna	74	44
12	Talang	54	40
13	Dukuhturi	44	32
14	Tarub	64	50
15	Kramat	48	36
16	Suradadi	37	24
17	Warureja	14	10
18	Dukuhwaru	68	38

Sumber: KPU Kabupaten Tegal

Berdasarkan data yang didapat dari KPU Kabupaten Tegal, penggunaan hak pilih penyandang disabilitas belum sepenuhnya menggunakan hak pilihnya. Faktor yang diperkirakan mempengaruhi rendahnya partisipasi politik seseorang yaitu kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Apabila seseorang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, maka partisipasi politik akan cenderung aktif.

Seperti yang telah disebutkan bahwa dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu memiliki banyak kendala. Kurangnya pengetahuan tentang kesadaran mengenai hak dan kewajiban sebagai warga

Negara, hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik serta menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik ditempat mereka hidup.

## **Simpulan**

1. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemenuhan hak politik bagi para penyandang disabilitas sudah cukup sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam memenuhi hak politik disabilitas dalam pemilu. Para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam politik. Hal ini dikarenakan pihak KPU sendiri telah memfasilitasi penyandang disabilitas dengan cara mereka melakukan pencoklitan data penyandang disabilitas, sosialisasi terhadap disabilitas mengenai pemilu, memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi petugas dalam pemilu seperti halnya masyarakat umum, serta memberikan alat bantu pencoblosan agar memudahkan mereka dalam menggunakan hak pilihnya.
2. Dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu juga tidak mudah. Terdapat kendala yang dihadapi baik secara eksternal terkait teknis pemilihan umum, dan kendala internal seperti pihak keluarga yang menutupi identitas data penyandang disabilitas, selain itu juga disabilitasnya sendiri yang merasa malu. Hal ini yang mengakibatkan kurangnya partisipasi disabilitas dalam pemilu.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Abdullah, Rozali, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Al-Iman, Abu Nashr Muhammad, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*, Jakarta: Prisma Media, 2004.

- Anam, Khoirul, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Mahasiswa*, Yogyakarta: Inti Media, 2011.
- Basri, Seta, *Pengantar Ilmu Politik*, Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Cholisin, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- El Muhtaj, Majda, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Fatkurohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Firdaus, *Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*, Bandung: Yrama Widya, 2015.
- Hidajat, Imam, *Teori-Teori Politik*, Malang: Setara Press, 2009.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013.
- Irianto, Agus Maladi, *Interaksionisme Simbolik: Pendekatan Antropologis Merespon Fenomena Keseharian*, Semarang: Gigih Pustaka Mandiri, 2015.
- Latif, Abdul, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Maksudi, Beddy Iriawan, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Rosadi, Ootong, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Rosyada, Dede, *Memilih dan Dipilih*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soemantri, T. Sutjihati, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sukmana, Oman, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Syaukani, Imam, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Wiradi, Gunawan, *Menilik Demokrasi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2015.

## Jurnal

Erwin Aditya Pratama, Perlindungan Terhadap Disabilitas Dalam Kebijakan Hukum Pidana (Sebagai Pelaku Maupun Korban), *Jurnal Justicia Sains*, Volume 3, Nomor 2, 2018.

Erwin Aditya Pratama, Reconstruction of the Media Law of the Era of Industry Revolution 4.0 Elections, *Atlantis Press*, 2020.

Lasida, I GustiGede Made Gustem, “Membangun Pemilu Inklusif untuk Difabel”, Bali, 2017.

Lestari, Eta Yuni, “Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang melalui CPRD dalam Bidang Pendidikan, Semarang”, 2017.

Nasution, Hilmi Ardian, “Memilih dan Dipilih Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum”, 2019.

Saputra, Ade Rio, “Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas”, 2019.

Wulandari, AyuDewi “Pemenuhan Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi Bali”.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum